

Tindak Pidana bagi Orang yang Berkebutuhan Khusus (Penyandang Disabilitas) dalam Perspektif Hukum Islam

Criminal Offenses for People with Special Needs (Person with Disabilities) in the Perspective of Islamic Law

Muhammad Taufan Djafri^a, Ridwan^b, Mu'adz Hasan^c

^aSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: muhammadtaufandjafri@stiba.ac.id

^bSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: ridwan@stiba.ac.id

^cSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: muadz.hasan@gmail.com

Article Info

Received: 20 November 2022

Revised: 27 November 2022

Accepted: 27 November 2022

Published: 30 November 2022

Keywords:

disability, crime, law, Islam

Kata kunci:

disabilitas, pidana, hukum, Islam

Abstract

This research aims to find out and understand how punishment according to Islamic law is for people with special needs when committing a crime. This research is a type of qualitative research using library research methods. The legal materials are analyzed using a deductive method, namely a logical approach to determine a conclusion based on an analytical study of writing a Sharia perspective on the context of the problem using a normative juridical approach. The results of this research found that the judge's consideration is one of the most important aspects in determining the realization of the value of a judge's decision which contains justice and contains legal certainty, besides that it also contains benefits for the parties concerned so that the judge's consideration must be addressed carefully, well, and carefully. That the determination of criminal law by people with special needs who do not fulfill the elements previously mentioned means that in Islamic law they are not held responsible for their actions. However, in Islam, people with disabilities are not completely free from punishment. Because other people's property and souls are guaranteed by sharia'. Therefore, criminal perpetrators with disabilities are still held civilly liable. In Islamic law it is called diyat.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana hukuman menurut syariat Islam kepada orang berkebutuhan khusus ketika melakukan tindak pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan (library research). Adapun bahan hukum dianalisis dengan metode deduktif yakni pendekatan logika untuk menentukan suatu kesimpulan berdasarkan studi analisis menulis sudut pandang syar'i terhadap konteks permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan normatif yuridis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Bahwa penetapan hukum pidana oleh orang berkebutuhan khusus yang tidak memenuhi unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya maka dalam hukum Islam tidak dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya. Akan tetapi dalam islam terlepasnya hukuman oleh penyandang disabilitas tidak sepenuhnya. Sebab harta dan jiwa orang lain

telah dijamin oleh syara'. Oleh karenanya pelaku pidana orang penyandang disabilitas tetap dimintai pertanggung jawaban perdata. Dalam hukum Islam disebut diyat.

How to cite:

Muhammad Taufan Djafri, Ridwan, Mu'adz Hasan, "Tindak Pidana bagi Orang yang Berkebutuhan Khusus (Penyandang Disabilitas) dalam Perspektif Hukum Islam", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 2 (2022): 156-177. doi: 10.36701/qiblah.v1i2.1584.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna yang memperhatikan keseharian pemeluknya bahkan sampai hal-hal yang kecilpun Islam sudah mengatur semuanya. Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia baik di bidang politik, kebudayaan, sosial, dan lain-lain. Islam juga menjelaskan cara yang benar dan tepat untuk memecahkan kesulitan dalam bidang-bidang tersebut. Semuanya sudah dijelaskan dalam syariat agama Islam.

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5:3

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu¹

Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, dengan datangnya Islam maka setiap orang yang memeluknya dan menjalankan ajarannya akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Rahmat yang dibawa Islam adalah berupa aturan-aturan hidup yang mewujudkan kemaslahatan hidup manusia dan menghindarkan mereka dari mafsadat (kerusakan).

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Anbiya'/21:107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam².

Kehidupan manusia dalam bersosialisasi membutuhkan suatu keadaan yang tertib agar mereka dapat menjalani hidup dengan tenang, damai, dan sejahtera. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat yang paling fundamental bagi terciptanya suatu masyarakat yang teratur. Sedangkan ketertiban itu sendiri merupakan tujuan yang paling pokok dan pertama dari segala hukum.³ Hal ini merupakan keniscayaan dari sebuah

¹Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bogor: PT. Pantja Cemerlang, 2014), h.107.

²Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.331.

³Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, (Cet. ke-2, Alumni, Bandung, 2006 M) h. 3.

kehidupan manusia yang diciptakan oleh Allah swt. Untuk hidup berdampingan dengan saling membutuhkan satu sama lain.

Di dunia, kita mengenal bermacam-macam sistem hukum, yaitu sistem hukum Negara hukum Adat maupun hukum Islam. Meskipun penduduk Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, namun pengaruh hukum Islam tidaklah menonjol di dalam sistem hukum yang ada di Indonesia baik dari segi substansi, struktur, maupun budaya hukum itu sendiri. Bahkan meskipun umat Islam mayoritas di negeri ini, akan tetapi ruang bagi penegakan hukum Islam hanya tersedia di pengadilan agama.

Hukum pidana Islam (*Fikih Jinayāh*) merupakan syariat Allah swt. yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang yang sudah mukalaf, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadis.⁴ Hukum pidana Islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi syariat menempatkan Allah swt. sebagai pemegang segala hak.⁵ Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah swt. tersebut. Perintah Allah swt. yang dimaksud, wajib ditunaikan baik untuk kemaslahatan manusia pribadi juga orang lain.

Orang berkebutuhan khusus atau boleh disebut dengan difabel atau disabilitas merupakan kata atau istilah yang baru dikenal dalam interaksi sosial dalam masyarakat. Dalam kenyataannya, disabilitas tidak mendeskripsikan kekurangan seseorang pada segi fisik maupun sosial. Tetapi, disabilitas adalah sebuah perjuangan atas pengakuan hak dan kesetaraan antara orang yang berkebutuhan khusus dengan orang lain pada umumnya.

Disabilitas merupakan istilah yang baru. Sebelumnya, istilah yang digunakan adalah penyandang cacat. Penyandang cacat merupakan istilah yang banyak digunakan tidak hanya oleh masyarakat, akan tetapi juga pemerintah selama belasan tahun. Pengertian penyandang cacat diatur pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1997, "Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang bisa merusak atau artinya rintangan dan kendala baginya untuk melakukan secara selayaknya".

Pada tahun 2016, Undang-undang Penyandang Cacat tidak berlaku serta digantikan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 perihal Penyandang Disabilitas. Kata "cacat" diganti menggunakan "Disabilitas". Dalam Undang-undang No. 8 tahun 2016 tersebut, penyandang disabilitas adalah "Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan serta kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak".

Penyandang disabilitas beragam. Ia tergantung pada jenis disabilitasnya. Hal ini membutuhkan sarana dan prasarana serta proses komunikasi yang berbeda sesuai dengan hambatan yang terjadi. Permasalahan lain yang ditemui adalah pengetahuan penegak

⁴Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), h. 86., sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1., Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 1.

⁵Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), h. 88.

hukum belum memahami tentang penyandang disabilitas. Rintangan yang dihadapi dan kebutuhannya saat berproses di pengadilan juga belum pahamai dengan sempurna.

Terdapat banyak kasus suatu tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan karena keadaan pelaku yang tidak normal atau penyandang disabilitas, Sebagai mana banyaknya kasus seorang yang memiliki keterbelakangan mental atau orang dalam gangguan jiwa menyerang para ulama atau tokoh agama salah satu contohnya penyerangan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Karangasem, Lamongan, Hakam Mubarak. Pelaku berinisial NT menyerang saat Hakam ingin menunaikan salat Zuhur.⁶ Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatannya bersalah atas hal itu. Agar dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya,⁷ menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:

1. Keadaan jiwanya:
 - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*)
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya)
 - c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengganggu karena demam, nyidam dan lain sebagainya.
2. Kemampuan jiwanya:
 - a. Dapat menginsafi hakekat dari tindakannya
 - b. Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan
 - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

Tidak mampu bertanggung jawab adalah ketidaknormalan keadaan batin pembuat, karena cacat jiwa atau gangguan penyakit jiwa, sehingga padanya tidak memenuhi persyaratan untuk diperiksa apakah patut dicela atau tidak karena perbuatannya. Dengan kata lain, seseorang dipandang mampu bertanggung jawab jika tidak ditemukan keadaan-keadaan tersebut.

Bukan cacat atau berpenyakit jiwa yang penting tetapi adanya hal ini kemudian menyebabkan pembuat dinilai tidak mampu bertanggung jawab. Cacat atau berpenyakit jiwa merupakan persoalan keadaan jiwa manusia, karena sifatnya tidak yuridis. Demikian pula hanya dengan gangguan jiwa, penyakit jiwa dan reterdasi mental, sifatnya lebih pesikis medis. Dengan kata lain, cacat atau penyakit jiwa saja tidak cukup untuk menyimpulkan pembuat dipandang tidak mampu bertanggung jawab. Hal ini adalah penilaian yuridis.

Syarat-syarat orang dapat dipertanggung jawabkan menurut G.A. van Hamel adalah sebagai berikut:

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyaf nilai dari perbuatannya

⁶Ahmad Faiz, "Sebelum Kasus Syekh Ali Jaber, Ini Rentetan Penyerangan Orang Gila kepada Ulama", *Tempo.co (Jurnal)* (Selasa, 15 September). <https://nasional.tempo.co/read/1386359/sebelum-kasus-syekh-ali-jaber-ini-rentetan-penyerangan-orang-gila-kepada-ulama> (27/07/2022).

⁷E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Storia Grafika, Jakarta 2002), h. 249

2. Orang harus menginsyaf bahwa perbuatannya menurut tatacara kemasyarakatan adalah dilarang
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya⁸

Didik Endo Purwoleksono dalam Buku Hukum Pidana mengatakan bahwa asas kesalahan (tiada pidana tanpa kesalahan) adalah hakikat dalam sebuah pertanggungjawaban. Orang dapat diminta pertanggungjawaban pidana manakala:

1. Melakukan tindak pidana
2. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab
3. Dengan sengaja atau kealpaan
4. Tidak ada alasan pemaaf⁹

Keempat unsur tersebut harus terpenuhi, manakalah salah satu unsur diatas tidak terpenuhi meskipun orang tersebut melakukan tindak pidana, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak akan dipidanya. Masalah pertanggungjawaban pidana memang berkaitan erat dengan unsur kesalahan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 6 ayat (2) disebutkan: “tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Banyak kasus tindak pidana terjadi yang mana pelakunya adalah orang-orang dengan gangguan mental. Orang-orang dengan gangguan mental ini sukar untuk menginsyafi perbuatan yang dilakukannya. Sehingga apabila dimintai pertanggungjawaban dipandang tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab.

KUHP memberikan ketentuan mengenai alasan tidak dapat mempertanggungjawabkan pidananya karena ketidakmampuan jiwanya diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi:

“Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, oleh karena pertumbuhan akal yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya.”

Berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, dijelaskan bahwa seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana, hal ini disebabkan karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, serta tindakan yang dilakukan tersebut diluar dari kesadarannya, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti akan mengangkat pokok permasalahan, yakni: bagaimana hukum pidana Islam yang dilakukan oleh orang yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas? Dari pokok permasalahan tersebut, peneliti memutuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam masalah ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Orang Berkebutuhan Khusus?

⁸P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997,) h.397.

⁹Didik Endo Purwoleksono *Hukum Acara Pidana* (Mulyorejo Surabaya, Airlangga University Press (AUP), 2016) h.13.

2. Bagaimana Penetapan Hukum Pidana Islam terhadap orang yang Berkebutuhan Khusus?

Guna mengetahui sejauh mana masalah tentang *Tindak Pidana bagi Orang yang Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Hukum Islam* sudah dibahas atau belum dalam berbagai literatur, maka peneliti mencoba menelusuri beberapa pustaka

Untuk itu ada beberapa hasil penelitian yang dipandang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Buku berbahasa Arab atau kitab yang berjudul *Fikih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahba Al-Zuhaili (w. 1436 H), kandungan buku ini menyentuh keseluruhan aspek tentang fikih diantaranya fikih tentang aspek undang-undang jinayah. Pembahasan buku ini menekankan metode fikih perbandingan madzhab, khususnya empat mazhab *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Buku ini terdiri dari sepuluh jilid. Diantara keistimewaan buku ini adalah ia juga disertai dengan pentarjihan hukum yang dilakukan oleh Dr. Wahbah al-Zuhaili terhadap suatu masalah yang dibincangkan berdasarkan sumber hukum islam.
- b. Buku karya Abdul Qadir Audah dengan judul *Al-Tasyri' Al Jina' I Al Islami*, sebuah buku monumental dan berhasil menciptakan perubahan besar pada kaum intelektual Mesir khususnya, dan dunia Islam umumnya, Buku tersebut memaparkan keunggulan syariat Islam atas undang-undang konvensional. Kesungguhannya menjadikan syariat Islam sebagai sandaran hukum konvensional bukan saja ditunjukkannya dalam praktek hukum, syariat Islam mendahului sistem-sistem ciptaan manusia dalam merespon problematika umat manusia, permasalahan masyarakat, hak-hak umat dan negara.
- c. Buku yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Hanafi, buku ini berisi tentang hukum pidana yang meliputi sejarah lahirnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana Islam (KUHP), penggolongan tindak pidana, define, ruang lingkup, asas dan tujuan hukum pidana Islam, serta teori penghukuman/pemindahan, dan beliau menjelaskan secara terperinci hukum pidana Islam.
- d. Buku yang berjudul *Fikih jinayah* karya Nurul Irfan dan Masyrofah, tahun terbit 2015, penerbit Amzah, buku ini membahas tentang fikih jinayah. Adapaun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana qishash, hudud, takzir.

Setelah penulis berusaha untuk menelusuri beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti, maka penulis mendapatkan diantaranya:

- a. Jurnal oleh Lysa Angrayni dengan judul "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia" dalam jurnal ini membahas tentang hukum pidana Islam dan membandingkannya dengan hukum pidana yang ada di Indonesia dan membahas beberapa jenis-jenis tindak pidana
- b. Skripsi yang berjudul *Penegakan Hukum Pidana bagi Terdakwa Penyandang Disabilitas Intelektual*, yang ditulis oleh Farhandika Nafil (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2020). Skripsi ini membahas tentang apa itu penyandang disabilitas atau orang berkebutuhan khusus dan juga menjelaskan disabilitas dalam hukum Islam
- c. Skripsi yang berjudul *Tindak Pidana Oleh Orang Gila Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif* yang ditulis oleh Siti Maryam Gafur (Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar 2019). Skripsi ini menjelaskan

penetapan hukum bagi orang gila (orang berkebutuhan khusus) menurut hukum Islam dan hukum positif.

- e. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Fitrotul Umami, yang berjudul *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor: 2607/Pid.B/2017/PN. Sby.)*.¹⁰ Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai tindak pidana Islam bagi orang yang memiliki disabilitas atau berkebutuhan khusus. Di dalam skripsi ini juga menjelaskan apa itu disabilitas secara umum.

Perbedaan peneliti ini dengan skripsi yang telah disebutkan, peneliti membahas tentang Tindak Pidana Bagi Orang yang Berkebutuhan khusus (Disabilitas)

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik). Menurut Sukardi dalam dalam buku metodologi Penelitian Pendidikan, penelitian deskriptif adalah peneliti harus berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk menggambarkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh dilapangan.¹¹ Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis memilih kajian terhadap tindak pidana bagi orang yang berkebutuhan khusus, yang akan dipahami dan dideskripsikan untuk selanjutnya dianalisis.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Yuridis, pendekatan ini merupakan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Pendekatan Filosofis, hal ini dianggap penting, karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literature-literature yang akan diteliti sehingga didapati nilai-nilai moral yang mendalam dan mendasar.
- c. Pendekatan Normatif, pendekatan ini merupakan upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan, dengan melacak kebenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi saw., serta pendapat para ulama.¹²

Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi perpustakaan *library research* yaitu mengumpulkan data melalui hasil bacaan maupun literature lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap berikut:

- a. Mendapat data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literature atau karya ilmiah yang berkaitan dengan metode-metode tersebut sebagai sumber data.
- b. Penalaahan buku-buku yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut. Kemudian

¹⁰Fitrotul Umami, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor: 2607/Pid.B/2017/PN. Sby.)", Skripsi. (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2019), h. 38.

¹¹Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya (Cet.III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005M), h.14

¹²Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 184.

mengadakan pemilihan terhadap isi buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

- c. Menerjemahkan isi buku yang telah di sleksi kedalam bahasa Indonesia (bila buku tersebut bahasa Arab) yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulisan di Indonesia atau bahasa asing lainnya jika diperlukan. Adapun istilah teknis akademis dalam wacana kaidah fikih ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi SKB Menteri Pendidikan dan Agama.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada focus penelitian.¹³

Data yang telah di olah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. *Deduktif*, metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal secara umum berlaku pada pembahasan pada ilmu fikih untuk menetapkan kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan pembahasan.
- b. *Induktif*, yaitu metode Analisa yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus, kemudian ditarik satu kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian menelusuri mekanisme tersebut menurut prespektif para ulama dengan latar belakang yang berbeda-beda.
- c. *Komparatif*, membandingkan data yang satu dengan data yang lain lalu mengambil data yang terbaik, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data yang dipilih. Hal ini berlaku ketika dalam suatu permasalahan terdapat lebih dari satu pandangan atau pendapat.

Adapun tujan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tentang konsep hukum pidana Islam terhadap orang berkebutuhan khusus (disabilitas)
- b. Untuk mengetahui penetapan hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana bagi orang yang berkebutuhan khusus (disabilitas).¹⁴

Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum Islam. Lebih dari itu untuk menjelaskan sekaligus memberi pengetahuan mengenai tindak pidana bagi orang yang berkebutuhan khusus. Secara praktis, diharapkan skripsi ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi para mahasiswa islam yang menggeluti ilmu-ilmu Islam.

PEMBAHASAN

Disabilitas Dalam Hukum Islam

Sebagaimana kita ketahui bahwa di negara kita masih terdapat disana sini ketidakadilan, baik ditataran pemerintahan, masyarakat dan disekitar kita, Ini terjadi baik karena kesengajaan atau tidak sengaja ini menunjukkan rendahnya kesadaran manusia akan keadilan atau berbuat adil terhadap sesama manusia atau dengan sesama makhluk hidup.

¹³Cik Hasan Bikri, Model Penelitian Kitab Fiqih,(Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325.

¹⁴Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. III; Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), h.

Seandainya di negara kita terjadi pemerataan keadilan maka saya yakin tidak akan terjadi protes yang disertai kekerasan, kemiskinan yang bekepanjangan, perampokan, kelaparan, gizi buruk dan lain-lain. Mengapa hal diatas terjadi karen konsep keadilan yang tidak diterapkan secara benar, atau bisa kita katakan keadilan hanya milik orang kaya dan penguasa.

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam itu dapat dilihat dari prinsip-prinsip ajaran yang dikandungnya. Salah satu prinsip yang menempati posisi penting dan menjadi diskursus dari waktu kewaktu adalah keadilan (*al'adalah*). Keadilan secara sederhana diartikan sebagai sebuah upaya untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dengan demikian, Islam mengajarkan agar keadilan dapat diejawantahkan dalam setiap waktu dan kesempatan. Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekwensi logis berupa terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis. Tidak terbatas dalam satu aspek kehidupan, keadilan sejatinya ada dalam aspek yang amat luas, sebut saja misalnya aspek religi, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, aspek hukum dan sebagainya. Sebaliknya, lunturnya prinsip keadilan berakibat pada guncangnya sebuah tatanan sosial.¹⁵

Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan golongan. Keadilan merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang. Menurut dari sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Kebanyakan orang percaya jika ketidakadilan harus segera dilawan dan dihukum, serta banyak gerakan sosial dan politis yang ada di seluruh dunia memperjuangkan menegakkan keadilan.

Namun, dengan banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan ini memberikan pemikiran jika tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi keadilan itu sendiri masih belum jelas. Namun pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya.

Bahkan didalam Al-Qur'an disebutkan beberapa istilah atau pengertian apa itu keadilan. Keadilan berasal dari kata "*'adl*" yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah di lakukan.

Al-Qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata '*adl*'. Kata-kata sinonim seperti *qisth*, *hukm* dan sebagainya digunakan oleh Al-Qur'an dalam pengertian keadilan.

Firman Allah swt. dalam Q.S al-Nisa/4:93

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

¹⁵Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. II Jakarta: Sinar Grafika), h. 65.

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹⁶

Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam Al-Qur'an dari akar kata 'adl itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan.

Fase terpenting dari wawasan keadilan yang dibawakan Al-Qur'an itu adalah sifatnya sebagai perintah agama, bukan sekedar sebagai acuan etis atau dorongan moral belaka. Pelaksanaannya merupakan pemenuhan kewajiban agama, dan dengan demikian akan diperhitungkan dalam amal perbuatan seorang muslim dihari perhitungan (*yaum al hisab*) kelak.

Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam tidak membedakan dengan tajam antara hukum perdata dengan hukum publik. Yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam berbeda dengan hukum barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (perdata) dan hukum publik.¹⁷

Ini disebabkan karena menurut hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya. Ruang lingkup hukum Islam diklasifikasi ke dalam dua kelompok besar, yaitu:¹⁸ (1) hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah, contohnya iman, sholat, zakat, puasa dan haji, dan (2) hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan. Itulah sebabnya dalam hukum islam yang berkaitan dengan kemasyarakatan misalnya: (1) Munakahat (2) Wirasah (3) Muamalat dalam arti khusus (4) Jinayat (5) Al-ahkam al-sultoniyyah (6) Siyar (7) Mukhasamat.¹⁹

Para ulama membagi ruang lingkup Hukum Islam (fikih) ini menjadi dua yaitu :

a. *Ahkam Al-Ibadat*

Ahkam al-Ibadat, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. *Ahkam Al-Ibadat* ini dibedakan kepada *Ibadat Mahdlah* dan *Ibadat Ghair Mahdlah*.

b. *Ahkam Al-Mu'amalat*

Ahkam Al-Mu'amalat, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antar manusia (makhluk), yang terdiri dari:

1. *Ahkam Al-Ahwal Al-Syahsiyat* (Hukum orang dan keluarga), yaitu hukum tentang orang (subyek umum) dan hukum keluarga, seperti hukum perkawinan.
2. *Ahkam Al-Madaniyat* (Hukum Benda), yaitu hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penyelesaian harta warisan atau hukum warisan.

¹⁶Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bogor: PT. Pantja Cemerlang, 2014), h.277

¹⁷Ruang Lingkup Hukum Islam”, <https://www.suduthukum.com/2015/06/ruang-lingkuphukum-islam.html?m=1>, diakses pada 25 juli 2022, pada pukul 19.04

¹⁸Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 6.

¹⁹Muhammad Daud Ali, *Hukum islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 43.

3. *Al-Ahkam Al-Jinayat* (Hukum Pidana Islam), yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana (*jarimah*) dan ancaman atau sanksi hukuman bagi yang melanggarnya (*uqubat*).
4. *Al-Ahkam Al-Qadla wa Al-Marafa'at* (Hukum acara), yaitu hukum yang berkaitan dengan acara di peradilan (hukum formil), umpama aturan yang berkaitan dengan alat-alat butti, seperti saksi, pengakuan dan sumpah.
5. *Ahkam Al-Dusturiyah* (Hukum Tata Negara dan Perundang-undangan), yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti mengenai pengaturan dasar dan system Negara.

Pada umumnya hukum Islam dibagi atas dua macam oleh para ulama ahli fikih:²⁰

- a. Yang bersifat perintah, larangan, atau pilihan. Golongan ini bernama Hukum Taklifi yang terbagi atas lima yaitu wajib, sunat, mubah, makruh, dan haram.
- b. Yang bersifat menunjukkan keadaan-keadaan tertentu yang dikualifikasi sebagai sebab atau syarat atau halangan bagi berlakunya hukum. Golongan ini bernama Hukum Wadhi'i. Adapun hukum Wadhi'I terdapat tiga macam:
 1. Terdapat sebab, sebab adalah sesuatu yang tampak jelas dan tertentu menjadi tanda/pangkal adanya hukum, terdiri dari:
 - a. Sebab yang bukan hasil perbuatan manusia, misalnya peristiwa meninggalnya seseorang yang mengakibatkan harta peninggalannya beralih kepada ahli warisnya.
 - b. Sebab yang lahir dari perbuatan manusia, misalnya karena adanya akad nikah menjadi sebab adanya hubungan seks antara seorang pria dengan seorang wanita.
 2. Tentang syarat, syarat adalah sesuatu yang padanya bergantung adanya sesuatu hukum yang berlaku, terdiri dari:
 - a. Syarat yang menyempurnakan sebab, misalnya jatuh tempo pembayaran zakat menjadi syarat untuk mengeluarkan zakat atas harta benda yang sudah mencapai jumlah tertentu untuk dikenakan zakat.
 - b. Syarat yang menyempurnakan sebab, misalnya berwudhu dan menghadap kiblat adalah menyempurnakan hakikat shalat.
 3. Halangan (*maani*), *maani* adalah sesuatu yang karena adanya menghalangi berlakunya ketentuan hukum, terdiri dari :
 - a. *Maani* yang mempengaruhi sebab, misalnya ahli waris membunuh pewaris sehingga terhalang untuk menerima warisan.
 - b. *Maani* yang mempengaruhi akibat, misalnya ayah yang membunuh anaknya sendiri seharusnya dikenakan hukuman qisas, tetapi karena statusnya sebagai bapak menghalangi dijatuhkannya hukuman qisas.²¹

Kedudukan Disabilitas dalam Hukum Islam

Al-Quran menguraikan tentang manusia bukan saja dari sudut pandang statusnya, baik secara vertical maupun horizontal, melainkan juga membicarakan mengenai keadaan, kondisi serta tata cara peribadatan kepada Allah swt. Semua urusan serta hukum dunia hingga akhirat dibahas dalam al- Quran. Tidak terlepas pula tentang disabilitas di dalamnya.

²⁰Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, (Cet. 20 Bandung: PT. Alma'arif, 2001), h. 311

²¹"Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya", <https://dimensilmu.blogspot.com/2013/07/hukum-islam-dan-ruang-lingkupnya.html>, diakses pada tanggal 25 juli 2022, pukul 22.33

Isu tentang disabilitasterbilang relatif baru dikarenakan tidak semua kalangan memahami terutama masyarakat awam. Hal tersebut dikarenakan kurangnya penjelasan dalam al-Quran tentang kelompok disabilitas secara spesifik tidak seperti penjelasan tentang hukum dan aturan beribadah dan ketauhidan.

Persoalan Disabilitas tidak secara spesifik disebut dan mendapat perhatian serta kajian, baik dalam literature utama umat Islamal-Quran dan Hadis maupun dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama. Hal tersebut bukan dikarenakan penyandang disabilitas belum ada pada saat ajaran Islam mulai diturunkan, melainkan Jauh sebelum Islam penderita disabilitas sudah mulai ada. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah swt., QS. Ali Imran/3: 49 sebagai berikut:

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan sebagai Rasul kepada Bani Israil(dia berkata), “Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda (mu’jizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu (sesuatu) dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu orang yang beriman.”²²

Kemudian dalam QS.al-Mai’idah/5: 110 sebagai berikut:

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ادْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَنُبِّرِي الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

“Dan ingatlah ketika Allah berfirman wahai Isa putra Maryam! Ingatlah nikmat-Ku dan kepada ibumu ketika aku menguatkanmu dengan RuhulQudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika Aku mengajarkan menulis kepadamu, (juga) hikmah, Taurat, dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizin-Ku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung (yang sebenarnya) dengan seizin- Ku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizin-Ku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati (dari kubur menjadi hidup) dengan seizin- Ku. Dan ingatlah ketika Aku menghalangi Bani Israil (dari

²²Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 56.

keinginan mereka membunuhmu)dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan- keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata “Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.”²³

Dalam ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa salah satu mu’jizat Isa as., adalah dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir (*akmaha*) dan orang yang menderita penyakit kusta (*abrasha*). Hal tersebut berarti orang dengan disabilitas alami(cacat bawaan) sudah ada sejak lama. Belum lagi orang disabilitas yang tidak alami (cacat karena sebab penyakit atau kecelakaan, serta akibat perang).

Beberapa kemungkinan sehingga persoalan disabilitas tenggelam dalam catatan sejarah dan menjadi wilayah yang tak terpikirkan. Yakni karena Islam memandang netral mengenai persoalan disabilitas ini, Islam memandang bahwa kondisi disabilitas bukan anugerah dan apalagi kutukan Tuhan. Lebih dari itu, Islam lebih menekankan pengembangan karakter dan amal saleh daripada melihat persoalan fisik seseorang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat al-Quran seperti QS.al-Hujurat/49: 11-13, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْمُسْتَوْقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَجِبْ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) bisa jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (memperolok-olok) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olok) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Jangan kamu saling mencela satu samalain, dan jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang salim.”²⁴

An-Nahl/16: 97, sebagai Betikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”²⁵

Al-Isra’/17: 36, sebagai Berikut:

²³Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 126.

²⁴Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 516.

²⁵Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 278.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”²⁶

Dan An-Nisa’/4: 124, sebagai berikut:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Terjemahnya:

“Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk kedalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.”²⁷

Di samping alasan tersebut, melalui al-Quran juga Islam sangat melarang keras taskhir (menghina dan merendahkan) orang lain dengan alasan apa pun, seperti karena bentuknya, warna kulitnya, agamanya dan lain-lain.²⁸

Dalam beberapa hadis juga dijelaskan keutamaan-keutamaan serta kewajiban untuk berbuat baik dan saling tolong menolong sesama manusia sebagai makhluk

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخاري)²⁹

Artinya:

Sesungguhnya Abdullah bin ‘Umar ra., memberitakan bahwasanya Rasulullah bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, janganlah saling mendzalimi dan jangan membiarkannya (tidak membela dan menolongnya). Dan barangsiapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantunya. Dan barangsiapa yang memberikan jalan keluar untuk kesulitan sudaranya, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. (HR. al- Bukhari).

Perhatian Nabi terhadap masalah membantu orang lain dan mencintai kebaikan untuk mereka, Nabi saw., menganggap bahwa perbuatan apapun yang Anda lakukan, baik berupa melepaskan salah satu kesulitan duniawi seorang Muslim, atau menutupi aib atau memenuhi kebutuhannya, maka Allah swt., akan memberikan kepada kita balasan yang berlipat ganda dari apa yang telah kita lakukan di dunia.

Ajaran agama Islam juga memerintahkan kepada segenap pemeluknya untuk memperhatikan para penyandang disabilitas. Pencibiran dan pengabaian terhadap hak-hak penyandang disabilitas bukan hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, namun

²⁶Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 285.

²⁷Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 98.

²⁸Waryono AG “Difabilitas Dalam al-Quran” <http://nujogja.blogspot.co/2012/10/difabilitas-dalam-al-Quran.html> (28 Januari 2022).

²⁹Muhammad bin Ismāil bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 9 (Beirut: Dār Tauq An-Najāh,). h. 28.

juga bertentangan dengan seruan dan tuntunan agama Islam. Hal tersebut termaktub jelas dalam firman Allah swt. QS. ‘Abasa/80: 1-4 sebagai berikut:

عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ ۖ يَرْكُبُ (٣) الْأَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (٤)

Terjemahnya:

“Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling. Karena telah datang seorang yang buta kepadanya. Tahukah kamu barengkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Atau ia ingin mendapat pengajaran lalu pengajaran itu bermanfaat kepadanya.”³⁰

Asbabunnuzul ayat tersebut, dikisahkan Nabi Muhammad saw., sedang berdakwah seputar agama dan kepemimpinan kepada para pembesar dan pimpinan kaum Quraisy. Tujuannya mereka mengikuti ajaran Islam. Nabi Muhammad saat itu sangat fokus dengan penjelasannya, sebab bila mereka dapat menerima Islam, maka hal itu akan berdampak positif bagi Islam karena langkah para pemimpin Quraisy itu pastilah akan diikuti oleh para pengikutnya. Tiba-tiba Abdullah Ibn Umm Maktum, seorang yang menderita kecacatan pada kedua matanya menghampiri Nabi dan bertanya tentang Islam. Nabi Muhammad mendiarkannya dan terus berdakwah. Lalu Allah swt., menegur sikap Nabi dengan turunnya Surat ‘Abasa tersebut. Sekalipun Nabi tidak bermaksud mengacuhkan Abdullah Ibn Umm Maktum, Allah tetap menegurnya. Bagi Allah, mendahulukan menjawab pertanyaan Abdullah sekalipun ia adalah seorang disabilitas jauh lebih penting tinimbang berdakwah pada para pembesar Quraisy.³¹

Pada akhirnya, sepanjang hidup hingga akhir hayatnya, Nabi senantiasa mencontohkan untuk menghormati dan menyayangi para penyandang disabilitas. Salah satunya kepada perempuan pengemis tua yang beragama Yahudi. Ketika Nabi wafat, Abubakar ra., bertanya pada istri Nabi yang juga putrinya, Aisyah ra. Tentang adakah sunnah Nabi yang belum ia jalankan. Aisyah ra., menjawab bahwa semua sunnah telah dijalankan kecuali setiap pagi Rasulullah pergi ke ujung pasar Madinah dan memberi makan perempuan pengemis tua yang buta dan beragama Yahudi. Esok harinya, Abubakar melakukan hal yang dilakukan oleh Nabi. Pengemis Yahudi itu bertanya “Siapa kau?” Dijawablah oleh Abubakar, “Aku orang biasa”. Namun orang itu membantah, “Bukan, kau bukan orang yang biasa mendatangkiku, apabila ia datang kepadaku, makanan yang dibawanya tidak susah payah tangan ini memegang dan tidak susah payah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangkiku selalu menyuapiku dan terlebih dahulu makanan tersebut dihaluskan dengan mulutnya. Setiap kali datang kepadaku, aku mengatakan kepadanya untuk menjauhi seseorang yang bernama Muhammad dan agama yang dibawanya. Namun, orang menceritakan bahwa orang yang dimaksud kini telah tiada. Beliau adalah Rasulullah saw., sang pengemis pun lantas menyesali sikapnya dan menyatakan syahadat dihadapan Abubakar. itu tak berbicara sepatah kata pun dan terus menyuapiku.” Mendengar hal itu, Abubakar pun meneteskan air mata dan Kisah di atas

³⁰Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 585.

³¹Zainuddin Ali Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Tanggung Jawab Negara http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1187:islam-hak-hak-penyandangdisabilitas-dan-tanggung-jawab-negara&catid=21:artikel&Itemid=313 (23 Januari 2022)

menegaskan betapa Rasulullah sangat menyayangi dan menyantuni seseorang yang menderita kecacatan sekalipun ia bukan berasal dari ummatnya dan tidak berkeyakinan yang sama. Nabi Muhammad saw., tetap berbuat bagi kepada penyandang disabilitas sekalipun orang tersebut memusuhinya.

Dari beberapa ayat dalam al-Quran dan Hadis di atas menjadi landasan kedudukan disabilitas dalam Islam, betapa ajaran agama Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak para disabilitas dan memperlakukan mereka setara dengan manusia lain pada umumnya, bahkan memberikan hak-hak khusus dalam perlindungan dan memperlakukan mereka secara istimewa.

Hukum Pidana Islam Terhadap Orang yang Berkebutuhan Khusus

Al-Qur'an sebagai kitab suci yang diturunkan Allah swt. Kepada Nabi Muhammad saw. Memuat segala dimensi kehidupan ummat manusia. Al-Qur'an tidak hanya bermuatan ibadah, akan tetapi ia juga bermuatan ekonomi, budaya, politik, hukum dan lain-lain. Singkatnya Al-Qur'an bermuatan ibadah dan muamalah (sosial). Nabi Muhammad saw. sebagai utusan Allah swt. berstatus *mubayyin*

Terhadap isi Al-Qur'an beliau mempunyai wewenang untuk menginterpretasi isi, Al-Qur'an, bahkan beliau mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapkan kepadanya ketika itu juga.

Hal ini Nabi Muhammad saw. tidak sulit, sebab beliau senantiasa mendapat tuntunan dari Allah swt. melalui wahyu-Nya. Jika terjadi perselisihan, persengketaan mengenai status suatu hukum, maka dapat terselesaikan. Dalam hal ini, pemberian ketetapan status hukum, Nabi Muhammad saw. terkadang secara langsung menetapkannya atau menanti ketetapan dari wahyu terhadap perselisihan yang terjadi ketika itu³²

Jadi, persoalan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. termasuk persoalan hukum tidak menemui kesulitan, sebagai Nabi mampu menyelesaikan secara tuntas, karena beliau mempunyai wibawa rohani dan otoritas poloyik demikian besarnya. Lagi pula masih terbatasnya wilayah kekuasaan Islam pada waktu itu menjadi salah satu faktor penting yang memudahkan terselesainya kesalahpahaman dalam menginterpretasi petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad saw. dengan bersatunya wibawa rohani beliau sebagai nabi dan otoritas sebagai kepala negara, menjadikan apa yang keluar darinya sebagai undang-undang, atau dalam pandangan Ibnu Qayyim ia menyatakan sebagi fatwa Nabi saw. adalah kumpulan-kumpulan hukum³³

Kemudian, setelah Nabi Muhammad saw. wafat, maka persoalan hukum beralih pada era sahabat. Pada era ini lebih populer dinamakan era *Khulafa al-Rasyidin*. Dalam era ini boleh dianggap masalah penetapan hukum hanya sebagai lanjutan dari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw., terkecuali mengenai beberapa peristiwa baru yang muncul yang tidak pernah terjadi pada era Nabi Muhammad saw. Hal ini pelanjut dari kebiasaan-kebiasaan lama secara konsekuen dengan semboyan mentaati sunnah.

Jadi kedua era (era Nabi saw. dan era *Khulafa al-Rasyidin*) tersebut, penetapan hukum senantiasa sejalan dengan kebijaksanaan para pemegang kuasa pemerintahan. Hal

³²Achmad Mudlor, *Perbedaan Pendapat dalam Mazhab* (Cet. I t.tp Sarjana Indonesia, 1994), h.46.

³³Ibnu Qayyim, *I'lan al-muwaqi'in, juz 1* (Mesir: Mathba'ah al-Sa'dah, 1955), h.11.

ini disebabkan kekuasaan kehakiman dipegang dan dijalankan langsung oleh pemimpin negara yang memiliki kekuasaan dan otoritas politik.

Seiring dengan perjalanan waktu, maka peradilan hukum pun ketangan Bani Umayyah. Pada era ini, penetapan hukum senantiasa tidak sesuai dengan fungsinya, yaitu tempat mencari keadilan. Hukum pada saat itu hanya sebagai tameng untuk kepentingan golongan untuk berkuasa. Hal yang demikian ini di motivasi dan dilatarbelakangi oleh konflik politik dan perbuatan kekuasaan. Sebagai contoh, Khalifa pada saat itu pemegang kebijakan dalam sebuah negara, ia memberi kuasa kepada para Gubernurnya untuk mengangkat para hakim atau para *qhadi* dalam kenyataannya berfungsi sebagai sekretaris Gubernur bagian hukum. Dengan demikian para *qhadi* hanya menjadi alat Gubernur semata.³⁴

Keadaan yang demikian diatas, menyebabkan timbulnya kepincangan dalam masyarakat dalam berimplikasi pada rasa keadilan masyarakat terganggu, masyarakat tidak percaya lagi kepada para pemegang kekuasaan. Dan sebagai konsepsinya adalah masyarakat mencari tempat lain yang dianggap mempunyai kapabilitas terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam hal ini, para ulama diharapkan mampu memberi keadilan lewat fatwa-fatwanya, meskipun mereka tidak berada pada intisusi formal.

Dari kenyataannya ini tampaknya hukum Islam mengalami pergeseran, artinya bahwa hukum Islam tidak lagi terfokus pada pemegang kekuasaan pemerintah. Dengan demikian cikal bakal pertentangan mulai tampak ke permukaan. Pertentangan ini bukan hanya dipicu oleh perbedaan geografis, akan tetapi posisi politik turut berperan dalam memunculkan perbedaan pendapat terhadap hukum Islam.

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.

Menurut analisis peneliti sebagaimana yang kami sudah teliti kami mendapati salah satu Ulama ahli di bidang Hukum yaitu Abdul Qadir Audah yang dimana beliau adalah merupakan pakar hukum dan hakim yang berkeahlian dalam bidang Fiqh. Buku beliau yang terkenal, *at-Tasyri 'al-Jina'i fil Islam Muqaran bil Qanun al-Wadhi'* telah menjadi fenomena dan menciptakan perubahan yang besar pada pemikiran kaum intelektual di Mesir karena buku ini telah memperlihatkan keunggulan Hukum syariat atas undang-undang konvensional. Buku ini telah menjadi referensi ulama', ahli fikih, praktisi hukum dan dosen di berbagai universitas. Dan merupakan tokoh gerakan Islam kontemporer, Da'i Islam di zaman modern dan pemimpin besar Ikhwanul Muslimin. Memiliki posisi yang tinggi pada Ikhwanul Muslimin dan rakyat Mesir secara umum. Ia berperan penting dan berpengaruh dalam perjalanan berbagai peristiwa di Mesir setelah syahidnya Imam Hasan al-Banna pada 12 Februari 1949. Beliau mengemban amanah besar sebagai wakil umum Ikhwanul Muslimin bersama Mursyidul Am kedua, Ustaz Hasan Al-Hudaibi. Ketika itu juga ia mengundurkan diri dari profesi kehakiman untuk berkonsentrasi pada tugas dakwah Islam. Beliau mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam :

³⁴Joseph Schacht, *Pre-Islamic Background and Early Development of Jurisprudence*, jilid I (Washington D.C The Middle East Institute, 1955), h. 33-34

1. Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
3. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang mukallaf yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya

Dari ketiga unsur tersebut penyandang disabilitas tidak memenuhi dari salah satu ketiga unsur itu atau bahkan tidak sama sekali memenuhi tiga dari unsur tersebut dalam hal ini bahwa si penyandang disabilitas dengan keterbatasan mental atau tidak normal seperti manusia pada umumnya, sehingga memungkinkan untuk tidak dikenai hukuman karena unsurnya tidak terpenuhi.

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang itu ada enam macam, yaitu pembelaan yang sah, pendidikan dan pengajaran, pengobatan, permainan olahraga, dihapusnya jaminan keselamatan, menggunakan wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang berwajib. Sedangkan sebab-sebab hapusnya hukuman itu ada empat macam, yaitu paksaan, mabuk, gila, dan di bawah umur.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya yang dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah baligh. Hal ini mengisyaratkan bahwa penyandang disabilitas juga mendapatkan sanksi pidana dalam hal ketika pelaku disabilitas memiliki kesadaran yang cukup, dan tahu dampak dari perbuatannya.

Penetapan Pidana Dalam Hukum Islam terhadap Orang Berkebutuhan Khusus

Dalam pandangan hukum Islam, memvonis seseorang dengan disabilitas (keterbelakangan mental) bukanlah perkara yang gampang dan harus sangat berhati-hati karena orang yang memiliki keterbelakangan mental itu tidak terkena beban syariat.

Dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَلِغَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُعْثِقَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ³⁵

Artinya:

“Pena catatan amal diangkat dari tiga orang: dari anak kecil sampai dia baligh, dari orang gila sampai ia waras, dari orang yang tidur sampai ia bangun.” (HR. Bukhari)

Dari sekian banyak mazhab yang ada, ada empat mazhab yang sangat *masyhur* yang sering di gunakan oleh ulama, keempat mazhab ini tersebut adalah Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali, keeksisan empat mazhab ini bukan hanya dari segi hukumnya saja, seperti penetapan sumber-sumber hukum atau pendapat-pendapatnya

³⁵Muhammad bin Ismā’il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 9 (Beirut: Dār Tauq An-Najāh,). h. 25

yang ringan, karena hampir seluruh mazhab tersebut memilikinya. Akan tetapi keeksisan itu terletak pada pribadi dan kejelasan keterangannya, sehingga menarik orang banyak.

Dalam bidang hukum (fikih), Abdul Qodir Audah sejalan dengan keyakinan *jumhur ulama* fikih. Menurut Abdul Qodir Audah, sumber hukum itu ada empat, yaitu Al-Qur'an, al-Hadis, Ijma', dan Qiyas. Sedangkan yang berkenaan dengan mazhab, beliau mengakui keberadaan empat imam mazhab, dan tidak menganut salah satu madzhab saja. Hal ini ditunjukkan Abdul Qodir Audah ketika mengurai konsepnya tentang hukum pidana Islam. Abdul Qodir Audah sendiri senantiasa merujuk empat imam mazhab, ketika melakukan suatu proses penetapan hukum (*istinbath al-hukm*).

Abdul Qadir Audah mendefinisikan "hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya penyelenggaraan atas ketentuan-ketentuan syara'"³⁶. Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara' tersebut, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Dalam uraian ini gugurnya suatu hukuman yang tentang sebab-sebab terhapusnya pertanggung jawaban pidana, baik yang berkaitan dengan perbuatan maupun keadaan pelaku. Dalam kaitannya terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana maka didalam Islam dengan hukuman tidak dijatuhkan karena kondisi psikis dari pelaku sedang terganggu atau ketidak normalam seperti manusia pada umumnya

Akan tetapi, pembebasan penyandang disabilitas dari hukuman bukan berarti dibebaskan dari pertanggungjawaban perdata. Sebab harta benda dan jiwa orang lain dijamin keselamatannya oleh syara'. Oleh karena itu didalam islam penyandang disabilitas dapat dibebani pertanggungjawaban perdata dalam hal harta atau diyat.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas tentang tindak pidana bagi orang yang berkebutuhan khusus, dapat disimpulkan:

1. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.
2. Bahwa penetapan hukum pidana oleh orang berkebutuhan khusus yang tidak memenuhi unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya maka dalam hukum islam tidak dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya. Akan tetapi dalam islam terlepasnya hukuman oleh penyandang disabilitas tidak sepenuhnya. Sebab harta dan jiwa orang lain telah dijamin oleh syara'. Oleh karenanya pelaku pidana orang penyandang disabilitas tetap dimintai pertanggung jawaban perdata. Dalam hukum Islam disebut diyat.

³⁶Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 132

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti berkaitan dengan kegunaan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Hendaknya dapat dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk menambah kasanah pengetahuan berkaitan dengan pengklasifikasian pelaku pidana, sehingga sedikit banyak hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum Islam dan bagi pembaca diharapkan dapat menambah wawasan serta bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/pembanding dalam penelitian berikutnya.
2. Masyarakat lebih mengkaji lagi, dalam praktek sosial masyarakat sehingga hasil penelitian ini nantinya diharapkan masyarakat mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.
3. Kepada peneliti lain yang akan meneliti perkara-perkara penyandang disabilitas, mengingat banyaknya kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini, hendaknya dapat dilakukan penelitian lanjutan atau penelitian lainnya yang lebih terfokus pada inti masalah. Hal tersebut dilakukan guna menyempurnakan ilmu pengetahuan agar terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

- al-'Utsaimin, Muhammad Ibnu Shālih *al-Syarhu al-Mumti'*, Juz 14 Cet I; Riyādh: Dār Ibnu al-Jauzī
- Abdullah, Taufik (ed). *Ensklopedi Tematis Dunia Islam*, jilid 3, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002
- Anshari, Ending Saifuddin *Wawasan Islam: Pokok-pokok pikiran Tentang paradigma dan Sistem Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Arto, Mukti *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2004.
- Audah, Abdul Qadir al-Tasyri' al-Jinai al-Islami: *Muqarram bin al-Qonun al-Wadi 'I*, Juz 1, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992 H
- Aziz, Safrudin *Perpustakaan Ramah Difabel*, Yogyakarta Ar-Ruzz Media, 2014
- Beck, H.L. dan N.J.G Kaptain (Redaktur) dalam *Pandangan Barat terhadap Literatur, Hukum, Filosofis, Teologi, danm Mistik Tradisi Islam, edisi dwi bahasa* (Indonesia dan Inggris), Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1988
- Bikri, Cik Hasan, *Model Penelitian Kitab Fiqih*,Cet. I; Bogor: Kencana, 2003
- Ismāil Muḥammad bin bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Ju'fi al- Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 9 (Beirut: Dār Tauq An-Najāh,). h. 28.
- al-Naisābūry, Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairy, *Ṣahīh Muslim*, Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār al-Iḥyā al-Turās al 'Arabiyy, 1991 M/1412 H.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, ed. Ke Empat*, Jakarta: Gramedia, 2008
- Djazuli, A. *Hukum Pidana Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Djazuli, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jināyah*, Bandung: Pustakasetia, 2000
- Hanafi, Ahmad *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. II; Jakarta Tiga Serangkai, 2008

- Haq, Hamka, *Islam Rahmah untuk Bangsa*, Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2009
- Isfahani, Al-Raqib *Mufradat al-fazh Al-Qur'an*, Bayrut: Dar al-Fikr, 1992
- Islam: Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Tanggung Jawab Negara http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1187:islam-hak-hak-penyandangdisabilitas-dan-tanggung-jawab-negara&catid=21:artikel&Itemid=313 23 Januari 2022
- Ismail, Asep Usman *Intregasi Syari'ah dengan Tasawuf*, Jurnal Ahkam: vol.X11 NO.1 Januari, 2012
- Jarjani, A'li *at-Ta'rīfāt*, Cet I; Libanon: Dār al-Kutub al- 'Alamiyah, 1403 H
- Kaelany, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta 2002
- KBBI Yufid, Hak Cipta Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Kementerian Pendidikan Nasional, *Merangkul Perbedaan: Perangkat untuk Mengembangkan Lingkungan Inklusif Ramah terhadap Pembelajaran Buku khusus 3: Mengajar Anak-anak dengan Disabilitas dalam Seting Inklusif* Jakarta IDPN Indonesia, Arbeiter-Samariter-Bund, Handicap International, Plan International, 2005.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksana Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Penyandang Disabilitas Usia Dewasa*, Jakarta: KEMENKES RI, 2017
- Kusumaatmadja, Mochtar *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cet. ke-2, Alumni, Bandung, 2006 M
- Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Mawardi, Abu al-Hasan Ali *al-Ahkām al-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Cet I; al-Quwait: Maktabah Dār u Ibnu Qutaibah, 1409 H
- Muhadjir, Noeng *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. III; Yogyakarta: Rakesarasin, 1996
- Muhammad, Nurul Irfan "*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah*", Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009
- Munajat, Makhrus *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004
- Munawir, Ahmad Warson *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Progesif, 1997
- Muntasir, Ibrahim Anis, Abdul Halim dkk, *al- Munjid al- Wasit al-Qahirah: Majma' al-luqah*, t.th, Cet II
- Muslich, Ahmad Wardi *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- al-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj *Shahih Muslim, juz 1, bab bayanul iman, islam dan ihsan*, Bayrut: Darul al-kutub ilmiah
- al-Nasai, Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali bin Sinān Abu 'Abdi al-Rahman *Sunan al-Nasai, Bab Ta'zim al-Dam*, No. 3997, Cet II; al-Riyadh: Dār al-Hadarah Linnasyri wa al-Tausi', 1436 H/2015 M
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional N0. 70 Tahun 2009 Tentang Penyandang Disabilitas

- Pratiwi, Ari dkk, *Buku Panduan Aksesibilitas Layanan*, (Malang : Pusat Studi Dan Layanan Disabilitas 2016
- Qal'aji, Muhammad Rawwas dan Hamid Sadiq Qunaibi, *Mu'jam Lugat Rafi'*, Irsyad, *Talkhis Fiqh al-Jināyah wal al-Hudūd*,
- Rosyada, Dede *Hukum Islam dan Pranata Sosial* Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992
- al-Shiddieqy, Muhammad Hasbi *Mutiara Hadist*, Penerbit: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002
- Sholeh, Akhmad *Artikel Islam Dan Penyandang Disabilitas Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan DI Indonesia* Yogyakarta Sekolah Tinggi Agama Islam ALMA ATA Yogyakarta, 2015
- Sugono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya* (Cet.III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005M), h.14.
- Surwanti, Arni dkk, *Advokasi Kebijakan Prodisabilitas Pendekatan Partisipatif*, Yogyakarta : Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016
- Umami, Fitrotul "Tinajuan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor: 2607/Pid.B/2017/PN. Sby)", *Skripsi*. Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2019
- Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas
- Waryono AG "Difabilitas Dalam al-Quran" <http://nujogja.blogspot.co/2012/10/difabilitas-dalam-al-Quran.html> (28 Januari 2015).
- Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Terjemah, Wahyu Setiawan Jakarta: Amzah, 2009
- Watt, W. Montgomery "Aqida", dalam *The Encyclopedia of Islam*, vol.1 Abu Zahrah, Muhammad *al-jarīmah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islamy*, al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-A'raby, 1998 H
- al-Zuhaili, Wahbah *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Cet II; Damaskus: Dār al-Fikri, 1405 H/1985 M